



## BUPATI DEMAK

Demak, 25 Mei 2022

Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak
2. Camat Se Kabupaten Demak
3. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Demak

### SURAT EDARAN NOMOR 524 / 23 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KABUPATEN DEMAK

##### A. LATAR BELAKANG

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan oleh virus tipe A dari *Family Picornaviridae Genus Aphthovirus*. Penyakit Mulut dan Kuku menyerang hewan berkuku genap seperti Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba. Penyakit ini menyebar dengan cepat mengikuti arus transportasi daging dan ternak terinfeksi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan adanya respon cepat untuk menghindari penyebaran lebih luas dan upaya mitigasi risiko dengan melakukan tindakan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku secara tepat dan efektif.

##### B. DASAR

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 06005/PK.310/F/05/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 06006/PK.310/F/05/2022 tentang Tindak Lanjut Hasil Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur dan Aceh;
3. Surat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 524.3/1911 tanggal 9 Mei 2022, perihal: Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

### C. PELAKSANAAN PENINGKATAN KEWASPADAAN

Dengan memperhatikan beberapa ketentuan diatas, diperlukan beberapa upaya penanggulangan kewaspadaan dini terhadap ancaman pemasukan, penularan dan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Demak antara lain:

1. membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan PMK di Kabupaten Demak;
2. melakukan pengawasan kesehatan hewan pada sentra-sentra peternakan ruminansia (Sapi, Kerbau, Kambing, dan Domba);
3. meningkatkan dan memperketat pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan yang masuk Kabupaten Demak;
4. melakukan penolakan atau pelarangan terhadap pemasukan hewan, produk hewan (segar dan olahan) maupun hasil ikutan lainnya dari wilayah tertular atau wilayah yang ada indikasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
5. melaporkan data lalu lintas hewan secara aktual kepada pimpinan dan memperkuat Satuan Tugas (SATGAS);
6. meningkatkan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) atau *public awareness* tentang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan cara pencegahannya kepada masyarakat;
7. meningkatkan koordinasi, kerjasama dan komunikasi lintas sektoral dan instansi terkait dalam pengawasan dan pencegahan kemungkinan pemasukan ternak dan produknya secara illegal ke wilayah Kabupaten Demak;
8. merespon setiap kejadian yang dilaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan Balai Besar Veteriner Wates (BBVET WATES);
9. melakukan survailans Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
10. melaporkan informasi kejadian penyakit dan kematian mendadak pada ternak melalui Integrasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS); dan
11. memastikan pemotongan hewan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dengan dilakukan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* terlebih dahulu. Pada ternak yang dicurigai Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maka bagian seperti kepala dengan limfoglandulanya, lidah, tenggorokan, jeroan, semua limfoglandula, cungr, tulang dan kaki harus dilakukan disposal (*condemned*).

### D. PELAKSANAAN PADA PETERNAK

Langkah-langkah antisipasi terhadap pemasukan, penyebaran dan penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dapat dilakukan oleh peternak, yaitu sebagai berikut:

1. Mengasingkan ternak yang sakit atau terduga sakit;
2. Menghindari kontak dengan ternak yang sakit atau terduga sakit;

3. Menetapkan biosekuriti dengan melakukan desinfeksi lingkungan kandang, peralatan dan bahan lain serta *control movement*;
4. Tidak memasukkan ternak baru yang tidak jelas status kesehatannya terutama dari wilayah tertular maupun terduga tertular; dan
5. Segera melaporkan kepada petugas Dinas Pertanian dan Pangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PUSKESWAN Botosengon Dempet apabila ada ternak sakit yang dicurigai terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
5. Arsip.